



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21806, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90812
W A T A N S O P P E N G

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 134/SK/DIK/V/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK "HANDAYANI"
WELONGE DESA LARINGGI KECAMATAN MARIORIAWA
KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui TK, KB, TPA maupun SPS, perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara TK "HANDAYANI" Welonge Desa Lariggi Kabupaten Soppeng, Nomor: 421.2/032/TK.HD/DL/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 bersama dengan lampiran tentang Permohonan mendapatkan Izin Operasional.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "a,b" di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.66. tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng

11. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK "HANDAYANI"
WELONGE

Alamat : Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten
Soppeng

Kepala /Penyelenggara : WARDANIAH, S.Pd. AUD

Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan perkembangan/bulanan secara berkala kepada Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng
3. Menyelenggarakan program Lembaga TK sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 11 Mei 2016 s.d 12 Mei 2019.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.


KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : 11 Mei 2016

Kepala Dinas Dikmudora ✓



Drs. H. RUSMAN, M. Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 199103 1 105

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Camat Marioriawa di Marioriawa;
6. Kepala UPT Dinas Dikmudora Kec. Marioriawa;
7. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
TK HANDAYANI WELONGE
TIM PENGGERAK PKK DESA LARINGGI**

Alamat : JL.Poros SOppeng Sidrap,WelongE Desa Laringgi Kec.Mariorawa Kab.Soppeng Kode POS 90852

BERITA ACARA PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Nomor : 421.5/05/TK HD / DL / XII /2014

Pada hari ini RABU tanggal TUJUH BELAS Bulan DESEMBER Tahun DUA RIBU EMPAT BELAS bertempat di TK Handayani WelongE telah dilaksanakan pertemuan tentang perubahan nama TK Satu Atap 52 WelongE menjadi TK Handayani WelongE

Sesuai dengan surat keputusan ketua TP PKK Desa Laringgi NO.421.5/ 050 /TK HD/DL/XII/2014 maka Kepala SDN 52 WelongE mengalihkan TK Satu Atap 52 WelongE kepada yayasan PKK Desa Laringgi dengan alasan kepala SDN 52 WelongE tidak boleh membawahi dua sekolah / lembaga sekaligus.

Demikian keputusan ini di buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

WelongE, 10 Desember 2014

Yang Menyerahkan
Kepala SDN 52 WelongE



IRSYAD S.Pd.M.Si
NIP.19620105 198903 1 018

Yang Menerima
Ketua Yayasan PKK Desa Laringgi



Mengetahui :
Kepala Desa Laringgi



YUNUS M.NOOR



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
TK HANDAYANI WELONGE
TIM PENGGERAK PKK DESA LARINGGI**

Alamat : JL.Poros Soppeng Sidrap, WelongE Desa Laringgi Kec. Marioriwawa
Kab. Soppeng Kode Pos. 90852

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.5 / 050/ TK HD /DL/ XII / 2014

**T E N T A N G
PERUBAHAN NAMA TK SATU ATAP 52 WELONGE
MENJADI TK HANDAYANI WELONGE**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memperlancar proses pengelolaan kegiatan belajar mengajar di TK HANDAYANI WELONGE, maka dipandang perlu menetapkan perubahan nama TK SATU ATAP 52 WELONGE menjadi TK HANDAYANI WELONGE
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. SK Mendiknas RI No. 051/01/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini
5. Undang-Undang No 27 tahun 1999 tentang pendidikan pra sekolah
- Memperhatikan** : Saran dan Usulan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Desa Laringgi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Perubahan nama TK SATU ATAP 52 WELONGE menjadi TK HANDAYANI WELONGE.
KEDUA : Saudari WARDANIAH, S.Pd., AUD. Dengan status Guru Tidak Tetap (GTT)/Non PNS sebagai Pejabat/Penanggung Jawab Kepala TK HANDAYANI WELONGE.
KETIGA : Pelaksanaan kegiatan pendidikan TK HANDAYANI WELONGE menggunakan fasilitas gedung SDN 52 WELONGE dengan status Pinjaman.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Welong
Pada Tanggal : 17 Desember 2014

Ketua Tim Penggerak PKK Laringgi



Tembusan :

1. Kepala Dinas Dikmudora Kab. Soppeng
2. Kepala UPT Dikmudora Kec. Marioriwawa
3. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIAWA
DESA LARINGGI

Alamat : Jalan Poros Soppeng Sidrap Tlp Kode Pos 90852

KEPUTUSAN KEPALA DESA LARINGGI

Nomor : 07 / DL / XII / 2011

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TK HANDAYANI SATU ATAP SDN 52 WELONGE
DESA LARINGGI

- Memimbang : a. Bahwa untuk peletakan dasar – dasar Perkembangan nilai Moral Agama ,Emosional, Seni , fisik motorik , konsep diri,bahasa anak Pada usia dini ,maka dibentuklah TK Handayani Satu Atap SDN 52 WelongE pada tanggal 11Januari 2006
b. Bahwa untuk maksud huruf a. diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa Laringgi
- Mengingat : 1. Undang – Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
2. Undang – undang No 2 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Undang – undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Desa / Kelurahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam system Pendidikan Sekolah
5. SK Mendiknas RI No 051 / 01 / 2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini
6. Undang – Undang No 22 tahun 2002 tentang Pendidikan Anak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA : Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Handayani Satu Atap SDN 52 WelongE sebanyak 1 Kelompok Belajar dengan Jumlah anak didik 26 orang
- KEDUA : Dana Penyelenggara PAUD TK Handayani Satu Atap SDN 52 WelongE bersumber dari swadaya Masyarakat (orang tua anak didik)
- KETIGA : Menetapkan Susunan Pengurus sebagaimana yang tersebut namanya Dalam lampiran Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di Kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : WelongE
Pada tanggal : 23 Desember 2011

Pj.KEPALA DESA LARINGGI
KEPALA
DESA LARINGGI
RUSMIN MAHMUD
NIP. 19690403 200906 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng
2. Kepala UPT Dikmudora Kecamatan Mariorawa
3. Arsip